

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAT. AK = 0112 / PER-UMP / 08
TANGGAL 29-03-08

**ANALISIS KETIDAK EFEKTIFAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Dirga Tudes
Nim : 22 2002 099

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

**ANALISIS KETIDAK EFEKTIFAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSAYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SERJANA EKONOMI**



**Nama : Dirga Tudes
Nim : 22 2002 099**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIRGA TUDES

Nim : 22 2002 099

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,.....Juli 2007

Penulis



(DIRGA TUDES)

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS KETIDAK EFEKTIFAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

**Nama : Dirga Tudes
Nim : 22 2002 099
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, 3/9/2021**

Pembimbing,


(M. Taufiq Syamsuddin, SE. AK. M.Si)

**Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan**



(Hj. Yuhanis Ladewi, SE, M.Si)

PRAKATA



Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji penulis selalu ucapkan dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T dan junjungan yang selalu senantiasa penulis ucapkan khusus buat Baginda Tercinta Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang** ”.

Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang selalu memberikan bantuan, dorongan, semangat, nasehat dan petunjuk-petunjuk pada penulis. Pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M.Idris,SE.M,Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.H.Rosyadi. MM, selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu H.Yuhanis Ladewi,SE.M,Si, dan Bapak Drs.Sunardi,M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M.Taufiq Syamsuddin,SE.AK.M,Si, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ayahanda (Jabarrudin) dan Ibunda (Hayuna) tersayang yang telah banyak memberikan kasih sayang dan do'a restunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak-kakakku Emhar, Haris, Elham, Eka, Serta Adik-adikku Yules, dan Novi yang tercinta, yang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2002 jurusan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Pimpinan dan staf karyawan/i Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan dan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman KKN angkatan 25 di Gunung Rajo Kab.Muara Enim.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah S.W.T membalas budi baik kalian semua. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah S.W.T. Amin.....

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Palembang,.....Juli 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv	
HALAMAN PRAKATA.....	v	
HALAMAN DAFTAR ISI	vii	
HALAMAN DAFTAR TABEL	viii	
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	ix	
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	x	
ABSTRAK.....	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan Penelitian.....	10
	D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Penelitian Sebelumnya.....	12
	B. Landasan Teori.....	13
	1. Retribusi Daerah.....	13

2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah.....	14
a. Objek Retribusi Daerah.....	14
b. Subjek Retribusi Daerah.....	15
3. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	15
4. Perhitungan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.....	22
5. Efektivitas Retribusi Parkir	
Ditepi Jalan Umum.....	23
a. Pengertian Efektivitas.....	24
b. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.....	25
c. Objek dan Subjek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.....	26
d. Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum...	26
e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif.....	27
g. Tata Cara Pemungutan.....	27
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat Penelitian.....	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	31

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- MOTTO :** 🍎 *"Jadikanlah Kejujuran Dan Keikhlasan Sebagai Modal Hidup, Kedisiplinan Dan Sosialitas Sebagai Landasan, Usaha Dan Keberanian Sebagai Perjuangan Untuk Mencapai Kesuksesan Yang Gemilang"*
- 🍎 *"Ikhlas Itu Nyata Ketika Kita Merasa Bukan Apa-Apa, Sabar Itu Ada Ketika Kita Tetap Tegar Menjalani Semuanya, Semangat Itu Membara Ketika Kita Yakini Allah Tidak Akan Perma Mengecewakan Kita. Pertolongan Allah Itu Dekat"*

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 🍎 *Ayahanda Jabarrudin dan Ibunda Hayuna Tercinta*
- 🍎 *Kakak Dan Adikku Tersayang*
- 🍎 *Seseorang Yang Kusayangi Yang Selalu Setia Membantu dan Menemaniku*
- 🍎 *Sahabat-Sahabatku*
- 🍎 *Almamaterku*

D. Data Yang Digunakan.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	33
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Sejarah Singkat Kota Palembang.....	35
2. Pemerintahan.....	37
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
Kota Palembang.....	40
a. Struktur Organisasi.....	41
b. Pembagian Tugas.....	43
4. Visi, dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	
Kota Palembang.....	53
a. Visi.....	53
b. Misi.....	53
5. Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.....	54
B. PEMBAHASAN	
1. Kurangnya Pengawasan.....	56
2. Adanya Penyempitan Lahan.....	59
3. Adanya Pemungutan Yang Dilakukan	
Oleh Pihak Lain.....	60
4. Adanya Pemungutan Liar Atau Oknum-oknum	
Yang Tidak Bertanggung Jawab.....	62

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2001 s/d 2005.....	6
Tabel I.2	Rekafitulasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2006.....	7
Tabel I.3	Target/Anggaran dan Realisasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2001 s/d 2005.....	8
Table III.1	Operasionalisasi Variabel.....	31
Table IV.1	Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2006.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan IV.1	Struktur Organisasi..... 42

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-----------|--|
| Lampiran. | 1 Surat Riset Setelah Seminar |
| Lampiran | 2. Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian |
| Lampiran | 3. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi |
| Lampiran | 4. Biodata Penulis |
| Lampiran | 5. Sertifikat Lulus Test Membaca Al-Qur' an |

ABSTRAK

Dirga Tudes/22.2002.099/2007/Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

Perumusan dalam penelitian ini adalah Apakah Yang Menyebabkan Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), melalui Sub Dinas Perhubungan (DISHUB).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan adalah Data Primer, Tehnik Pengumpulan Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, yaitu: Kurangnya Pengawasan, Adanya Penyempitan Lahan, Adanya Pemungutan Dari Pihak Lain dan Adanya Pemungutan Liar Atau Oknum-Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab. Kebijakan yang mengatur penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ini Mengacu Pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002.

Kata Kunci : Ketidak Efektifan, Target/anggaran dan realisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan melalui pemberian wewenang kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses, dimana pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengelolah sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sebelum terjadinya reformasi pada tahun 1998, pelaksanaan desentralisasi tidak berjalan dengan sepenuhnya, karena peranan pemerintah pusat sangat dominan, baik dalam urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat.

Seiring dengan perkembangan keadaan yang terjadi di Indonesia, yaitu jatuhnya pemerintahan orde baru, tuntutan pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Demikian pula tuntutan akan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih rasional, proporsional dan nyata. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada bulan Januari 2001 pemerintah memberlakukan Undang-undang RI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang RI



No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan diberlakukan kedua Undang-undang tersebut, diharapkan otonomi daerah dapat dilaksanakan secara luas, nyata dan tanggung jawab, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam ikatan kesatuan republik indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dapat kita rasakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Jadi dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) baik melalui sektor pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya.

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan satu hal yang sangat sakral sekali bagi pemerintah Negara Indonesia, karena dengan adanya Undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah maka

diharapkan dapat menghilangkan kecemburuan sosial yang selama ini paling sering muncul antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap daerah, dimana untuk menjalankan dan untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat membantu dalam pelaksanaan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan suatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan ketiga faktor diatas yang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan kemajuan dalam suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pendapatan Daerah merupakan organisasi sektor publik yang bertanggung jawab sebagai pusat pendapatan. pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri terbagi lagi kedalam beberapa bagian/jenis, yaitu:

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Keempat faktor diatas merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan dalam memperoleh suatu pendapatan asli daerah yang besar dan juga dapat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah secara langsung dari penagihan-penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri terhadap masyarakat (Orang Pribadi) maupun badan, karena telah memakai jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud.

Pengelolaan retribusi daerah oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan baik, baik dari segi administrasi maupun tata cara pemungutannya, sehingga diharapkan penerimaan retribusi daerah meningkat.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terbagi kedalam beberapa jenis dan golongan –golongan (Eugenia Liliawati Muljono, 6 : 2001) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi pada umumnya terbagi kedalam beberapa bagian/golongan berdasarkan jenis/bagiannya itu sendiri, salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan salah satu jenis retribusi yang termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum.

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu retribusi yang merupakan pendapatan yang cukup penting, karena income dan pendapatan yang didapat dalam retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan bagian yang dapat digalih dari sumber yang berasal dari daerah itu sendiri.

Seiring dengan peningkatan taraf hidup, masyarakat Kota Palembang, maka kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat pula, daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya. Selain itu jumlah kendaraan barang angkutan umum juga semakin meningkat. Berikut daftar jumlah kendaraan bermotor Kota Palembang.

Tabel I.1
Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor
Tahun (2001 s/d 2005)
Kota Palembang.

Tahun	JENIS KENDARAAN BERMOTOR							
	Sedan	Jeep	M.Bus	Bus	Pick Up	Truck	SPM	jumlah
2001	4.520	6.832	24.775	2.873	8.875	12.660	99.504	160.039
2002	5.980	7.605	26.658	3.297	9.895	13.986	108.763	176.184
2003	7.790	9.764	29.938	3.512	10.720	14.513	115.700	191.937
2004	8.256	10.132	32.694	3.587	12.068	16.398	156.422	239.557
2005	8.876	10.731	37.104	3.656	13.869	17.668	208.577	300.401

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2006.

Peningkatan jumlah kendaraan ini membuat arus lalu lintas menjadi semakin padat, timbulnya kemacetan lalu lintas, meningkatnya akan tempat parkir. Pertambahan jumlah kendaraan yang merupakan salah satu input bagi pemerintah Kota Palembang terhadap retribusi daerah.

Sebagai salah satu sumber penerimaan, Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palembang. Berikut Rekapitulasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palembang.

Tabel I.2
Rekapitulasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
Kota Palembang.

No	Lokasi Parkir	Keterangan
1	Jl. Cinde Welang	
2	Jl. Letkol Iskandar	
3	Jl. Letnan Jaimas	
4	Jl. A Yani	
5	Jl.Kh Azhari 10 Ulu	
6	Jl. Bridgen Dhani Effendi	
7	Jl. Muhajidin 26 Ilir	
8	Jl.Merdeka	
9	Jl. Demang Lebar Daun	
10	Jl. Tendean	
11	Jl . Ade Irma Suryani	
12	Jl. DL. Panjaitan	
13	Jl. Bukit Besar	
14	Jl. Anwar Sastro	
15	Jl. Srijaya	
16	Jl. Parameswara	
17	Jl. Ks Tubun	
18	Jl. Tengkuruk Permai	
19	Jl. Letnan Sayuti	
20	Jl. Rustam Efendi	
21	Jl. Radial	
22	Jl.Jendral Sudirman	
23	Jl.AKBP Cek Agus	
24	Jl. H.Abdul Rozak	
25	Jl. Siaran	
26	Jl. Mp Negara	

27	Jl.R.Sukamto	
28	Jl. Bangau	
29	Jl. Kenari	
30	Jl.M. Isa	
31	Jl.Re.Martadinata	
32	Jl.Segaran	
33	Jl.Rajawali	
34	Jl.Veteran	
35	Jl.Merbau	
36	Jl.Lapangan Hatta	
37	Jl.Angkatan 45	
38	Jl.Datuk M. Akib	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2006.

Pengamatan yang dilakukan penulis adalah, bahwa didalam penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut belum mencapai target/anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana yang terlihat pada tabel target/anggaran dan realisasi hasil penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum Tahun 2001 s/d 2005 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Tabel I.3
Target /Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi
Jalan Umum Kota Palembang Tahun Anggaran 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah).

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
1	2001	2.440.000.000	1.532.390.200	907.609.800	62,80
2	2002	2.000.000.000	1.832.280.600	167.719.400	91,61
3	2003	2.752.000.000	2.335.056.350	416.943.650	84,85
4	2004	3.150.000.000	2.232.723.200	917.276.800	70,88
5	2005	5.036.000.000	2.488.959.500	2.547.040.500	49,42

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2006.

Tabel I.3 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005), target/anggaran retribusi, khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak tercapai. Pada tahun 2001 menetapkan target sebesar Rp 2.440.000.000 dan realisasinya Rp 1.532.390.200 dengan demikian terjadi selisih kurang sebesar Rp 907.609.800 atau 63,80 % dan pada tahun 2002 target retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 2000.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.832.280.600 juga mengalami selisih kurang sebesar Rp 167.719.400 atau 91,61 % dan pada tahun 2003 target/anggaran ditetapkan sebesar Rp 2.752.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.335.056.350 juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 416.934.650 atau 84,85 % dan pada tahun 2004 target/anggran yang ditetapkan sebesar Rp 3.150.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.232.623.200 juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 917.276.800 atau 70,88% dan pada tahun 2005 target yang ditetapkan sebesar Rp 5.036.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.488.959.500, dengan demikian juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 2.547.040.500 atau 49,42 %.

Melihat data target/anggran dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang hanya tecapai 49,42% sampai dengan 91,61%, hal ini berarti belum efektifnya penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang. Padahal penambahan kendaraan, baik kendaraan roda dua atau roda empat dari tahun ketahunnya semakin meningkat. Hal inilah yang

menjadi fenomena, karena seharusnya semakin meningkat jumlah kendaraan, maka semakin meningkat pula penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang.

Penerimaan dari sektor retribusi parkir ditepi jalan umum yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dari tahun ketahunnya semestinya memberikan pengaruh terhadap pencapaian realisasi terhadap target/anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, akan tetapi kenyataannya realisasi terjadi dari tahun ketahunnya tidak sesuai dengan target/anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum di Kota Palembang dengan mengambil judul , “ **Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang** ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan mengenai “ Apakah yang menyebabkan Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang ”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk Mengetahui Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang ”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

b. Bagi Dinas Perhubungan Dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan mengenai Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dalam bidang yang sama bagi peneliti-peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan penulis melihat penelitian sebelumnya yaitu Reno Mareco tahun 2005 dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Daerah Kabupaten Lahat. “. Adapun perumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan roda dua dan roda empat dan luas areal parkir yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir dan pengaruh jumlah bangunan terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Didalam penelitian tersebut terdapat dua variabel yang digunakan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, data yang digunakan adalah data primer dan tehnik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara langsung dengan staf/karyawan dan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan antara lain: Lemahnya aparat, target retribusi terlalu tinggi, adanya sebagian retribusi yang belum dapat dipungut dan adanya peralihan/perubahan dari retribusi parkir menjadi pajak parkir.



B. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa, “Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan”.

Menurut Indra Bastian dan Gatot supriyanto (2003:90), menyatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat”.

Menurut Suparmoko (2001:85), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan”.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini di pungut di Indonesia (Marihhot, 2005:7) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, maka tidak akan memperoleh jasa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah .

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a) Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2001 pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa, “ Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah ”.

b) Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah, dan juga melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah perlu diklasifikasikan dengan Kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Kriteria-Kriteria Retribusi Jasa Umum

Kriteria-kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- c. Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

a. Kriteria-kriteria retribusi jasa usaha

Kriteria-kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai

daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

b. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Khusus Tempat Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- g) Retribusi Penyedotan Kakus
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- k) Retribusi Penyeberangan Diatas Air
- l) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Objek Retribusi dan Subjek Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 3 ayat (1), disebut bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi :

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh sektor swasta

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak dipungut

retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang selalu tidak dapat mencukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Perizinan yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tersebut oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atas kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

a. Kriteria-Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa kriteria-kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

b. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 4 ayat

(2), jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

c. Objek dan Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.



4. Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 tahun 2000 pasal 20 besarnya retribusi terhutang dihitung:

- 1) Tingkat penggunaan jasa
- 2) Tarif retribusi

Selanjutnya menurut pasal 21, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

- a) Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan..

- c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta, sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- e) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- f) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

5. Efektivitas Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Retribusi merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini. Pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah salah satu bentuk peran serta yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan daerah.

a. Pengertian Efektivitas

Muchdarsyah Sinungan (2000:14) menyatakan bahwa ada empat konsep efektivitas, yaitu:

- a) Efektivitas merupakan hubungan antara teori-teori organisasi yang modern maupun klasik tentang input dan output.
- b) Efektivitas merupakan perbandingan atau tingkatan dimana sasaran yang ditemukan dapat dianggap tercapai, jika efektivitasnya cukup baik dan dapat dihitung, maka tingkat pencapaian yang lengkap dan dapat dipertimbangkan menjadi 100%.
- c) Untuk memahami efektivitas adalah efektivitas internal atau perbandingan antara evaluasi lingkungan satu unit input output dengan evaluasi satu unit input, konsep ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendekatan yang pertama
- d) Konsep keempat adalah kemampuan suatu unit sistem untuk tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

Menurut mardiasmo (2000:134) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, kegiatan operasional dapat dikatakan efektivitas apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Indra Bastian (2000:336) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, dimana efektivitas

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output dan keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 1, retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penerimaan yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan.

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu unsur yang penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.



c. Objek dan Subjek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 tahun 2002 tentang objek dan subjek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah sebagai berikut:

- a. Objek retribusi parkir ditepi jalan umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 3, adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan.
- b. Subjek retribusi parkir ditepi jalan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 4, adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan.

d. Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya tarif yang terhutang.

Tarif retribusi parkir ditepi jalan umum adalah nilai rupiah yang dibebankan kepada para pemakai pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan.

e. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 6, tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, menyebutkan:

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan berdasarkan jenis dan klasifikasinya.
- 2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (6), meliputi kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan perparkiran dibadan jalan.

f. Tata Cara Pemungutan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 12, tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, menyebutkan:

- a) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- b) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Menurut Kunarjo (1999:178) bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk melakukan pendekatan tersebut intensifikasi maka yang harus dilakukan adalah:

- a) Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b) Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c) Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Sedangkan ekstensifikasi adalah:

- a. Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi
- b. Penggalian sumber-sumber baru
- c. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Menurut Eguenia Liliawati Mulyono (2001:68) sebagaimana disebutkan pada penjelasan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah ternyata menunjukkan beberapa faktor-faktor kelemahan:

- a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- b. Biaya pemungutannya yang relatif tinggi.
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif.
- d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.
- e. Adanya jenis retribusi yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Menurut Benyamin Harist (1999:8) menyebutkan tiga faktor utama penyebab ketidak efisienan pemungutan pajak atau retribusi di Indonesia, tiga faktor tersebut adalah:

- a. Tarifnya terlalu tinggi.
- b. Lemahnya aparat pajak atau retribusi.
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Dr. Sugiono (2001:11) jenis penelitian jika di lihat dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam, yaitu:

a. Penelitian Deskriptif

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (Independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

b. Penelitian Komparatif

yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

c. Penelitian Asosiasif

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang di lakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang.

2. Dinas Perhubungan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan No.1 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Penyebab ketidak efektifan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.	Hal-hal yang menjadi masalah yang menjadi bagian didalam memperoleh suatu keinginan dan tujuan yang hendak dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan. - Adanya penyempitan lahan. - Adanya pemungutan dari pihak lain. - Adanya pemungutan liar atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sumber : Data Olahan 2006.

D. Data yang digunakan

Menurut Husein Umar (2003:42) bahwa data terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara).

2. Data Skunser

Data skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sebagai berikut:

- a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Fungsi dan Pembagian Tugas Pada Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Daftar Jumlah Kendaraan Kota Palembang.
- e. Rekapitulasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.
- f. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun Anggaran 2001,2002,2003,2004 dan 2005.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W.Gulo (2002:115-123) tehnik pengumpulan data dibagi menjadi, sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument dengan meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, sejenis percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau tulisan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

5. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuisisioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada kepala/karyawan Dinas Pendapatan Daerah dan karyawawan Dinas Perhubungan beserta perangkat-perangkatnya, serta dokumentasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan objek yang di teliti.

F. Analisis Data dan Tehnik Analisis

Menurut Soeratno dan Lincoln Arsad (2003:23) data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data tersebut dibagi, sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dicatat bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang memusatkan perhatian pada suatu yang ada dengan pengumpulan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menjadikan data yang di peroleh dalam bentuk tabel dan menginterpretasikan mengenai penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan akhirnya mengambil suatu kesimpulan tentang Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kota Palembang

Palembang merupakan Pusat Kesultanan Palembang Darussalam, sejak raja Palembang ke 10 Kimas Hindi (Kimas Cinde) atau Sultan/Sunan Abdurahman Kalipatul Mukmunin Sayidul Imam yang memperoklamirkan Palembang lepas dari demak. Abdurrahman Candi Wang Ratu Jamaluddin Mangkurat VIII sebagai raja Palembang yang pertama kali memakai gelar Sultan, beliau memerintah menggantikan kakaknya pangeran Sido Ing Rajek (1629-1674). Kesultanan Darussalam berakhir dengan penanda tangan kontrak oleh Sultan Ahmad Najamuddin III prabu anak Sultan Husni Dhiuddin Suak Bato pada 18 Agustus 1823. Kontrak tersebut berisi bahwa Sultan menyerahkan kerajaan Palembang kepada pemerintah Belanda pertama. Kemudian Kota Palembang dijadikan Gameante/Haminte berdasarkan Stablat Nomor 126 tahun 1906 tanggal 1 April 1942, Palembang yang dipimpin Syi-Co (Walikota) 1942 hingga kemerdekaan RI.

Berdasarkan keputusan gubernur KHD tingkat 1 Sumatera Selatan Nomor 103 tahun 1945 Palembang ditetapkan sebagai Kota kelas A. tahun 1965 dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 Palembang menjadi Kota Madya.

Palembang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988 sebesar 400,61 km² yang terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, 6 daerah pedesaan dan 97 daerah perkotaan, dimana dua kecamatan diantara terletak disebelah timur Sungai Musi, sehingga membelah dua Kota Palembang. Jarak Kota Palembang dengan laut dimana Sungai Musi bermuara 103 km². Pada tahun 2000 dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 peraturan daerah Kota Palembang Nomor 23 tahun 2000 tentang pemekaran kecamatan yang telah di undangkan tanggal 11 Desember tahun 2000 dalam lembaran daerah Kota Palembang Nomor 25 tahun 2000, maka kecamatan di Kota Palembang yang sebelumnya hanya 8 wilayah kecamatan menjadi 14 wilayah kecamatan.

Kota Palembang secara geografis terletak antara garis 2,51 Lintang Selatan dengan 3,06 Lintang Selatan. Ditengah-tengah Kota Palembang terdapat Sungai Musi yang membelah Kota Palembang menjadi dua yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir.

Batas-batas Wilayah Kota Palembang:

Sebelah barat : Kabupaten Musi Banyu Asin

Sebelah Utara : Kabupaten Musi Banyu Asin

Sebelah Timur : Kabupaten Banyu Asin

Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir

Luas wilayah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1998, yang terletak di daerah rendah dengan ketinggian rata-rata

12 meter di atas permukaan laut. Tempat tertinggi adalah puncak Bukit Siguntang (27 meter).

2. Pemerintahan

Organisasi pemerintahan Kota Palembang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 tentang peraturan daerah otonomi tingkat II Palembang Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan (AM Wanjik, penemuan hari jadi Kota Palembang tahun 1974).

Pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan organisasi, berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang daerah Nomor 32 tahun 2004.
4. Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang.

5. Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi lembaga teknis daerah.

Pemerintah Kota Palembang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota, sekretariat pemerintah Kota Palembang merupakan organisasi induk pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang sekretariat daerah yang merupakan unsur staf pemerintahan daerah.

Sebagai landasan dalam tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah No. 33 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No 1 tahun 2001 tentang susunan organisasi tata kerja sekretariat daerah pemerintah Kota Palembang, dan peraturan No 34 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No 3 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi lembaga teknis daerah.

Semua aktivitas pelayanan Kota Palembang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sekarang menggunakan anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Organisasi pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan roda pemerintahan baik kegiatan rutin maupun pembangunan sekarang ini memiliki 19 dinas, 3 badan, dan 3 kantor, berdasarkan peraturan daerah No. 33 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No. 1 tahun 2001 tentang susunan organisasi tata kerja sekretariat-sekretariat daerah pemerintah Kota Palembang terdiri dari:

1. Dinas-dinas :

- a. Dinas Pendapatan Daerah
- b. Dinas Penanaman Modal Daerah
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Dinas Tenaga Kerja.
- e. Dinas Pariwisata.
- f. Dinas Kesejahteraan Sosial.
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Dinas Informasi dan Komunikasi.
- i. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
- j. Dinas Pasar.
- k. Dians Tatakota.
- l. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- m. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- n. Dinas Pendidikan Nasional.
- o. Dinas Polisi Pamongpraja.
- p. Dinas Pertanahan.
- q. Dinas Pertanian.
- r. Dinas Perhubungan.

2. Badan :

- a. Badan Pengawas Kota
- b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Kantor :

- a. Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil.
- b. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- c. Kantor Arsip.

Organisasi perangkat Kota Palembang tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah karena belum ditetapkan peraturan daerah yang baru mengenai organisasi perangkat daerah. Menurut pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) dinas, sedangkan pemerintah Kota Palembang memiliki 19 (sembilan belas) dinas.

Selain dinas, badan dan kantor, pemerintah Kota Palembang juga didukung 14 kecamatan dan 104 kelurahan. Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk dapat lebih mengoptimalkan pelayanannya dengan anggaran yang terbatas kepada masyarakat di era otonomi daerah.

3. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Visi, dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi yang baik.


Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peran, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi di ingat pula bahwa

peranan struktur organisasi pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya

Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan adalah struktur organisasi Garis atau Lini, karena adanya ketentuan dalam kepemimpinan yang pada akhirnya diharapkan kedisiplinan kerja terjamin dan dapat diinfertarisasikan secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat di lihat pada contoh gambar IV.1 berikut ini:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2006.

2. Pembagian Tugas

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan subjek pajak dan pendapatan lainnya serta mengadakan pembukuan, pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan asli daerah melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
3. Selanjutnya pembagian tugas di lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1. Tugas,
Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi penerimaan daerah.
2. Fungsi,
 - a. Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.
 - b. Melaksanakan administrasi pemungutan pendapatan daerah.

- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan.
- d. Melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan.

b. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1. Tugas,
Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
2. Fungsi,
 - a. Melaksanakan tugas kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan.
 - b. Melaksanakan perencanaan pendapatan.
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pendapatan daerah.
 - d. Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

c. Bagian Tata Usaha

1. Tugas,
Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.
2. Fungsi,
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. Melaksanakan pengurusan rumah tangga.

- c. Melaksanakan pengurusan rumah tangga.
- d. Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat menyurat, kearsipan dan pengendalian.

Bagian Tata Usaha:

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

d. Sub Dinas Program

1. Tugas,

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja.
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c. Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari:

1. Seksi penyusunan program dan penyuluhan.

Mempunyai tugas penyusunan rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

2. Seksi pemantauan dan pengendalian.

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

3. Seksi pengembangan pendapatan.

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

4. Seksi evaluasi dan pendapatan.

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

e. Sub Dinas Pendapatan Daerah

1. Tugas,

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

e. Sub Dinas Pendapatan Daerah

1. Tugas,

Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

2. Fungsi,

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- c. Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- d. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, objek dan subjek pajak.



3. Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melakukan usaha penetapan pajak, penertiban surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

4. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi/lapangan.

f. Sub Dinas Penagihan

1. Tugas,

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

2. Fungsi,

- a. Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b. Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi, penagihan, dan penertiban surat keterangan fiskal.
- c. Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d. Restitusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi.
- e. Penagihan fasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

- b. Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi, penagihan, dan penertiban surat keterangan fiskal.
- c. Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d. Restitusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi.
- e. Penagihan fasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f. Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari:

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

2. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan penetapan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

2) Fungsi,

- a. Penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- b. Mengumpulkan dan mengelolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar melaksanakan pajak dan retribusi daerah.
- c. Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendataan lain-lain.
- d. Melaksanakan legalisasi/pengeuhan atas surat penetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

1. Seksi Penerimaan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak

2. Seksi Penerimaan Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

3. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.

4. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta penindistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

h. Sub Dinas Hasil Pendapatan

1. Tugas,

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

2. Fungsi,

- a. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- b. Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- c. Melakukan bagi hasil penerimaan bukan pajak.
- d. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Hasil Pendapatan terdiri dari:

- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak

penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

2. Fungsi,

- a. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- b. Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- c. Melakukan bagi hasil penerimaan bukan pajak.
- d. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Hasil Pendapatan terdiri dari:

1) Seksi Bagi Hasil Pajak

Melaksanakan tugas, melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah serta, melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

i. Cabang Dinas

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan unsur teknis operasional dan melaksanakan urusan administrasi.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

4. Visi, dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

a. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai Visi terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Misi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan dari potensi yang ada.
2. Menggalih pendapatan daerah yang ada.
3. Meningkatkan sumber daya manusia.
4. Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

5. Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang

Tabel IV.1
Tarif Retribusi Parkir
Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

No	Parkir Umum (Di Lokasi Pusat Kota)	Tarif
1	Mobil Barang Dengan Muatan 10 Ton	Rp 4.000
2	Mobil Barang Dengan Muatan 5 Ton s/d10 Ton	Rp 3.000
3	Mobil Barang Dengan Muatan 2 Ton s/d 4 Ton	Rp 2.000
4	Mobil Tangki/Bok Besar	Rp 3.500
5	Mobil Tangki/Bok Kecil	Rp 2.500
6	Mobil Bus Besar & Sedang	Rp 2.500
7	Mobil Bus Kecil	Rp 1.000
8	Mobil Penumpang, Sedan, Pick-up, dan Sejenisnya	Rp 1.000
9	Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp 750
10	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp 500
11	Sepeda	Rp 200

No	Parkir Umum (Di Lokasi Luar Kota)	Tarif
1	Mobil Barang Dengan Muatan 10 Ton	Rp 3.000
2	Mobil Barang Dengan Muatan 5 Ton s/d10 Ton	Rp 2.000
3	Mobil Barang Dengan Muatan 2 Ton s/d 4 Ton	Rp 1.500
4	Mobil Tangki/Bok Besar	Rp 3.000
5	Mobil Tangki/Bok Kecil	Rp 2.000
6	Mobil Bus Besar & Sedang	Rp 2.000
7	Mobil Bus Kecil	Rp 500
8	Mobil Penumpang, Sedan, Pick-up, dan Sejenisnya	Rp 500
9	Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp 350
10	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp 300
11	Sepeda	Rp 100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2006.

B. PEMBAHASAN

Pungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang dalam peraturan daerah Nomor 19 tahun 2002, menurut peraturan daerah retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penerimaan yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas parkir dibadan jalan.

Pungutan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud dari salah satu peran serta yang dilakukan dalam mendukung dan juga menunjang pembangunan daerah.

Penerimaan dari sektor retribusi parkir ditepi jalan umum yang diterima dari tahun ke tahun semestinya memberikan pengaruh terhadap pencapaian realisasinya terhadap target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya realisasi yang terjadi dari tahun ketahunnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka pada bagian pembahasan ini, peneliti akan menganalisis permasalahan yang terjadi, yaitu Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

Berdasarkan Tabel I.3, dari Bab sebelumnya menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005), target anggaran retribusi, khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak tercapai. Pada tahun 2001 menetapkan target sebesar Rp 2.440.000.000 dan realisasinya Rp 1.532.390.200 dengan demikian terjadi selisih kurang sebesar Rp 907.609.800 atau 63,80 % dan pada tahun 2002 target retribusi parkir ditepi jalan umum sebesar Rp 2000.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.832.280.600 juga mengalami selisih kurang sebesar Rp 167.719.400 atau 91,61 % dan pada tahun 2003 target/anggaran ditetapkan sebesar Rp 2.752.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar

Rp 2.335.056.350 juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 416.934.650 atau 84,85 % dan pada tahun 2004 target/anggran yang ditetapkan sebesar Rp 3.150.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.232.623.200 juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 917.276.800 atau 70,88% dan pada tahun 2005 target yang ditetapkan sebesar Rp 5.036.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.488.959.500, dengan demikian juga terjadi selisih kurang sebesar Rp 2.547.040.500 atau 49,42 %.

Apakah yang menyebabkan Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari data primer yang dikumpulkan dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, maka penyebab ketidak efektifan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum, yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan.
2. Adanya Penyempitan Lahan.
3. Adanya Pemungutan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain.
4. Adanya Pemungutan Liar atau oknum-oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab.

Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

1. Kurangnya Pengawasan

Dalam rangka pengawasan terhadap pemungutan dan penerimaan hasil pendapatan asli daerah, Walikota Palembang selaku kepala daerah

mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah atas persetujuan DPRD. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan pengawas daerah, pejabat pemeriksa tersebut tidak diperkenankan merangkap jabatan lain dipemerintahan daerah, pejabat pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran hasil retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah melalui Sub Dinas Perhubungan, pengawasan terhadap pemungutan, meliputi:

- a) Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan secara seharian.
- b) Retribusi parkir ditepi jalan umum dipungut oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas dan telah ditempatkan pada titik-titik tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Pengawasan terhadap penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, meliputi:

- a) Setiap penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang telah dipungut harus disetorkan secara bruto pada hari itu juga kepada bendaharawan khusus penerima pada unit yang bersangkutan. Bendaharawan khusus penerima membuat bukti penerimaan setoran yang ditanda tangani oleh petugas pemungut dan menyetorkan hasil pemungutan tersebut kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan.



- b) Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan harus menyetorkan secara bruto kepada Dinas Pendapatan Daerah, dengan bukti setor yang telah ditanda tangani oleh petugas pemungut.
- c) Seksi pembukuan Dinas Perhubungan mencatat penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum berdasarkan bukti setor yang telah di tanda tangani oleh petugas.

Kurangnya pengawasan:

- a. Penyetoran tidak dilakukan setiap hari

Penyetoran terhadap penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum sering kali adanya penundahan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, yang mana oknum-oknum juru parkir tersebut sering kali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi) yang dilakukan oleh oknum juru parkir tersebut, sehingga petugas bendaharawan bagian penerima tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar jumlah pendapatan yang diterima oleh oknum-oknum juru parkir yang melakukan penundahan penyetoran pada hari yang bersangkutan.

- b. Kurang di lakukan sepenuhnya pengawasan oleh petugas

Pengawasan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas bagian pengawasan sering kali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang telah ditunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum.

2. Adanya Penyempitan Lahan

Didalam menentukan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah maka pemerintah Kota Palembang seharusnya memperhatikan terlebih dahulu apakah kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi sekarang, seperti peraturan daerah Kota Palembang Nomor 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, jika di lihat dari penetapan target retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut realisasi dari tahun ketahun tidak sesuai atau tidak tercapai terhadap target yang telah ditetapkan, di karenakan adanya penyempitan lahan atau adanya lokasi titik-titik tempat parkir yang dulunya di sediakan sebagai tempat memarkirkan kendaraan oleh Pemerintah Kota Palembang. Namun di karenakan adanya penyempitan/pelebaran jalan, yang mana ada beberapa lokasi atau titik-titik tempat parkir yang tidak aktif, adalah :

1. Di Bawah Jembatan Ampera.
2. Dijalan Beringin Janggut.
3. Dijalan Kol.Atmo (2 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
4. Dijalan Ks.Tubun (2 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
5. Pasar Induk Jaka Baring.
6. Dijalan Rustam Efendi (2 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
7. Samping Dika.
8. Tm Nusa Indah.

9. Dijalan Veteran.
10. Dijalan AKBP. Cek Agus- Bukit Golf.
11. Bangau Kwitau Alih dan Bangau Pondok Soto Betawi.
12. Dijalan M.Isa (4 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
13. Dijalan Yos Sudarso/ Rm.Soponyono.

Dengan adanya penyempitan lahan/pelebaran jalan dari salah satu usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum, yang mana dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun disisi lain atau dampak negatif atas kebijakan tersebut yaitu mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

3. Adanya Pemungutan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain

Dalam setiap instansi dituntut agar dapat melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik, pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, akan tetapi adanya pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak pasar) terhadap retribusi parkir

ditepi jalan umum, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut berada dikawasan pasar. Seharusnya pendapatan terhadap retribusi tersebut pemungutannya dilakukan oleh petugas Sub Dinas Perhubungan yang telah ditunjuk, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut merupakan jalan untuk kepentingan umum dan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memarkirkan kendaraan dan pendapatan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut harus dimasukkan pada pendapatan/penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum, lokasi atau titik-titik tempat parkir yang pemungutannya dilakukan oleh pihak lain, (pihak pasar):

1. Toko Kejora.
2. Toko Jetin-Toko Tani Maju.
3. Toko Mercusuar-Simpang Cinde.
4. Jalan Letnan Jaimas (Toko Yakin).
5. Telpon Umum-Toko Kerupuk.
6. Pasar Kebon Semai.
7. Pasar Sekip Ujung.
8. Pasar 10 Ulu (3 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
9. Pasar Gubah.
10. Pasar Induk.
11. Pasar Soak Bato (2 Lokasi Atau Titik- titik Tempat Parkir).

12. Pasar Sekanak.
13. Pasar Plaju (4 Lokasi Atau Titik-titik Tempat Parkir).
14. Jalan Radial (3 Lokasi Atau Titik-titik tempat Parkir).
15. Jalan Ade Irma Suryani.
16. B. Utoyo (Simpang 4 Apotik-Toko Arafah).
17. Pasar Koto Bsk/Terminal
18. R.Sianom (Pangkal Area Pasar Lemabang).

Namun di karenakan pemungutannya dilakukan oleh pihak pasar, sehingga pendapatan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut dimasukkan kedalam pendapatan/penerimaan retribusi pasar, sehingga penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum menjadi berkurang atau tidak mencapai target.

4. Adanya Pemungutan Liar Atau Oknum-Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan yang terdiri atas oknum-oknum juru parkir dengan dilengkapi seragam dan mempunyai tanda pengenal. Retribusi parkir ditepi jalan umum di pungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang (Dinas Perhubungan) dan dokumentasi lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dilakukan setiap hari kepada badan atau orang pribadi yang

mendapatkan pelayanan atau fasilitas tempat parkir dibadan jalan. Berdasarkan wawancara penulis pada saat penelitian bahwa dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merupakan bukan petugas atau oknum-oknum juru parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palembang melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang tetapi melainkan seorang preman yang hasil pemungutannya tersebut masuk kedalam kantong pribadi dan tidak disetorkan kepada bendaharawan khusus penerima. Sehingga dengan demikian pendapatan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum berkurang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang:

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan bahwa Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, antara lain:

1. Kurangnya Pengawasan

a. Penyetoran tidak dilakukan setiap hari

Penyetoran terhadap penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum sering kali adanya penundahan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, yang mana oknum-oknum juru parkir tersebut sering kali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi) yang dilakukan oleh oknum juru parkir tersebut, sehingga petugas bendaharawan bagian penerima tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar jumlah pendapatan yang diterima oleh oknum-oknum juru parkir yang melakukan penundahan penyetoran pada hari yang bersangkutan.

b. Kurang di lakukan sepenuhnya pengawasan oleh petugas

Pengawasan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum yang di lakukan oleh petugas bagian pengawasan sering kali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang telah di tunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang. Dampak dari kurangnya pengawasan tersebut banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum juru parkir. Akibatnya tidak tercapainya target/anggaran penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

2. Adanya Penyempitan Lahan

Kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah Kota Palembang ada yang tidak sesuai dengan kondisi/keadaan sekarang, seperti peraturan daerah Kota Palembang Nomor 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, jika dilihat dari penetapan target/anggaran retribusi parkir ditepi jalan umum, tersebut realisasinya dari tahun ketahun tidak sesuai, di karenakan adanya tempat parkir atau lokasi titik-titik tempat parkir yang tidak aktif lagi, yang dulunya sebagai tempat memarkirkan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Palembang. Dengan adanya penyempitan lahan/pelebaran jalan dari salah satu usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang, yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang, yang mana dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun disisi lain atau dampak negatif atas kebijakan tersebut yaitu mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

3. Adanya Pemungutan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain

Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang telah ditunjuk, akan tetapi adanya pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak pasar) terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum, yang mana kurangnya koordinasi antara Dinas Pasar dengan Dinas Perhubungan, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut merupakan jalan untuk kepentingan umum dan lokasi atau titik-titik parkir tersebut khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memarkirkan kendaraan dan pendapatan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut harus dimasukkan pada pendapatan/penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum, Namun di karenakan pemungutannya dilakukan oleh pihak pasar, sehingga pendapatan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut dimasukkan kedalam pendapatan/penerimaan retribusi pasar, sehingga penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum menjadi berkurang atau tidak mencapai target.

4. Adanya Pemungutan Liar Atau Oknum-Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab.

Pelaksanaan Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dilakukan setiap hari kepada badan atau orang pribadi yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas tempat parkir dibadan jalan, tetapi dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merupakan bukan petugas atau oknum-oknum juru parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palembang, melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Palembang. Akibatnya target/anggaran retribusi parkir ditepi jalan umum tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah Pemerintah Kota Palembang Khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dalam mengatasi Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, anrata lain:

1. Mengidentifikasi pemeriksaan dilapangan terhadap pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
2. Pemerintah Kota Palembang Khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah lebih meningkatkan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum juru parkir yang melakukan penundahan penyetoran.

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap terhadap seluruh karyawan untuk memudahkan cara kerja karyawan, dengan memberikan tanda pengenal khusus bagi oknum juru parkir yang melakukan pemungutan dengan dilengkapi kupon/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberi nomor urut dan cap dari pemerintah setempat, untuk dapat mengetahui berapah banyak kupon/karcis atau dokumen lain yang dikeluarkan terhadap pendapatan atau penerimaan yang diterima.
4. Adanya pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi yang tegas untuk menegakkan hukum berdasarkan Perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku untuk mengatasi Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono, 2001. **Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT.Harvindo, Jakarta.
- Indra bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Marihot P.Siahaan, 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan, 2000. **Produktivitas dan Efektivitas**, Penerbit PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT.Grasindo IKAPI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 **Tentang Retribusi Daerah**.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 **Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Palembang**.
- Sugiono. 2001. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit CV.Alfabeta. Bandung.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2002. **Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**, UPP AMP YKPN, yogyakarta.
- Suparmoko, 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah** Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Skripsi :
- Reno Mareco. 2005. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Daerah Kabupaten Lahat**.Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.




LAMPURAN

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/ Tanggal : Selasa / 07 Agustus 2007
Waktu : 08.00 – 12.00 WIB
Nama : Dirga Tudes
Nim : 22.2002.099
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS KETIDAK EFEKTIFAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PARKIR DITEPI JALAN UMUM KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1	M.Taufiq Syamsuddin, SE.Ak,M.Si	Pembimbing	21/8-07	
2	M.Taufiq Syamsuddin. SE.Ak,M.Si	Ketua Penguji	21/8-07	
3	M.Orba Kurniawan Busroh, SE. SH	Anggota Penguji 1	21/8-07	
4	Betri Sirajjudin, SE. Ak	Anggota Penguji 2	18-00-2007	

Palembang, 22 Agustus 2007
A.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Yuhanis Ladewi, SE. M.Si



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 004 /J-10/FE-UMP/II /2007

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Diberikan Kepada :

Nama : DIRGA TUDES

NIM : 22 2002 099

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al_Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 28 Maret 2007
09 Rabulawal 1428 H.



Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

MAHASISWA : DIRGA TUDES PEMBIMBING
M : 22 2002 099 KETUA : M. TAUFIQ SYAMSUDDIN, SE. Ak, M.Si
USAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

DULUSAN PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG


TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
18/12-06	PRM gn.			Pembina
5/1-07	PRM gn			gn.
15/1-07	gn			Pembina - LP
17/2-07	gn			Pembina AP
17/2-07	gn			PLANTIN
27/2-07	gn			ke-7 simpan gn

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

2/07



M. Taufiq Syamsuddin, SE. M.Si

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
DIAN. MAHARIMA	22 2003 126	
PRAM FARASEAN	22 2002 049	
ARRANSYAH	22 2002 251	
Luthmanul Hakim	22 2002 103	
Marsal Fiansyah	22 2002 158	
Taufik Chutari	22 2002 090	
Sukri	22 2002 108	
P.A. WIWID WIDYARTI	22 2002 229	

- CATATAN :
- Usulan Penelitian di Seminasikan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
 - Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Dirga Tudes	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22200209	KETUA : M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. MSi
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Ketidakefektifan Penerbitan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Utama Kota Palembang.	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	8/5-07	Bab I			Proses
2	9/5-07	Bab I			Mz -> lanjut bab II
3	12/5-07	Bab II			Revisi
4	16/5-07	Bab II			Mz -> lanjut Bab II
5	20/5-07	Bab III			Mz -> lanjut Bab III
6	1/6-07	Bab III			Buku Bab III
7	12/6-07	Bab IV			Revisi
8	19/6-07	Bab IV			Mz.
9	21/6-07	Bab V			Revisi
10	26/6-07	Bab V			Mz -> Bab V
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di Palembang
Pada tanggal 21/07/07

Rektor
Ketua Jurusan

M. Anwarul Huda, SE. MSi



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. 442547 Palembang - 30146

Palembang, 30 April 2007

nomor : 551/ *PT* /DISHUB/2007
fat :
ampiran :
al : **Selesai Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
di -

Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 498/G-17/FE-UMP/2007 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini dilaporkan bahwa :

Nama : DIRGA TUDES
NIM : 22 2002 099
Fakultas : Ekonomi

telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi.


A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
MASRIFIN, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 440 019 140



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

JALAN MERDEKA NOMOR 21 TELEPON 352282 FAX.317393
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/ 563 /PENDA /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah.MZ,MM
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	N a m a	N i s	Jurusan
1	Dirga Tudes	22 2002 099	Akuntansi Universitas Muhammadiyah Plg

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 1 Desember 2006 s/d 27 April 2007 dengan judul Penelitian :
"ANALISIS KETIDAK EFEKTIFAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM KOTA PALEMBANG "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



[Signature]
Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.130805523

BIODATA PENULIS

Nama : DIRGA TUDES
Nim : 22 2002 099
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hobby : Renang,
Alamat : Jl. Letnan Murot Rt.03 No.41/187 Talang
Ratu Km.5 Palembang
Nomor Telepon : 0852.733.97373
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
1. Ayah : JABARRUDIN
2. Ibu : HAYUNA
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Swasta
2. Ibu : Swasta
Alamat : Babatan Kab. Empat Lawang

Palembang, Juli 2007
Penulis,

DIRGA TUDES